

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prinsip kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan perubahan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi jabatan struktural /manajerial yang melimpahkan tugas, pegawai pindahan, jabatan fungsional dan ajudan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nornor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 72);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkal Pinang Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 89);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada:
   a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
   b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga Lainnya di luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan dari tugas/pekerjaannya atau diberhentikan dari jabatannya; dan
g. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

(2) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, ketentuan tersebut berlaku apabila penetapan keputusan tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan. TPP tidak diberikan untuk bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya selama keputusan tersebut masing berlaku.

(3) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penetapan Keputusan dilakukan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, pegawai tersebut tetap diberikan TPP pada bulan tersebut dengan besaran sesuai jabatannya tanpa dikenakan pemotongan kecuali pemotongan pajak. TPP tidak diberikan pada bulan-bulan berikutnya selama keputusan tersebut masing berlaku.

(4) Pembayaran TPP bagi Pegawai tugas belajar dan dibebastugaskan dari pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

(5) Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang yang mengharuskan menyampaikan LHKPN, namun belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, pembayaran TPP yang bersangkutan tersebut pada tahun berikutnya ditunda sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN dengan dibuktikan lembar penyerahan atau sejenis yang dipersamakan dari lembaga atau badan yang berwenang.

(6) Dalam hal ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai dengan menyerahkan BMD dengan dibuktikan berita serah terima barang.

(7) Dalam hal ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelunasan kerugian Daerah /Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah /Pemerintah Daerah, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai menyelesaikan kewajiban pelunasan dengan dibuktikan dengan surat Keputusan pelunasan atau sejenis yang dipersamakan dari PD tugas dan fungsi pengawasan.

(8) Dalam hal pegawai ASN yang belum menyampaikan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tempat tinggal/hunian baik objek pajak yang atas nama pegawai ASN yang bersangkutan atau bukan atas nama pegawai ASN bersangkutan tahun pajak sebelumnnya yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pembayaran TPP tahun berjalan pada Perangkat Daerah tersebut ditunda sampai yang bersangkutan menyerahkan bukti pelunasan atau pembayaran tersebut.

(9) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya dengan alasan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan, dapat diganti dengan surat pernyataan tempat

tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan.

(9a) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atau tahun pajak berjalan atas nama Suami/Istri harus dilampirkan dengan Kartu Keluarga pegawai yang bersangkutan.

(10) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya dengan alasan belum pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 dapat menggunakan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.

(11) Dalam hal kewajiban sebagaimana pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) selesai dilaksanakan, besaran pembayaran TPP terhitung tahun yang ditunda/dari awal bulan yang di tunda dan/atau sampai dengan bulan penyelesaian kewajibannya.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemotongan TPP berdasarkan beban kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan pada penilaian disiplin kerja dan kinerja pegawai, yang meliputi:
   a. waktu masuk dan/atau pulang kerja;
   b. tidak masuk kerja; dan
   c. DEKP.

(2) Pemotongan TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, waktu masuk kerja dan/atau pulang kerja, dilakukan pemotongan secara berjenjang dari disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Uraian | | Besaran Pemotongan | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| I | A. waktu masuk kerja dan melakukan E-Presensi masuk kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja: | | | Per Hari |
| | 1. | 06:00 WIB s.d 08:00 WIB | 0 % | |
| | 2. | 08:01 WIB s.d 08:30 WIB | 1,5 % | |
| | 3. | 08:31 WIB s.d 09:00 WIB | 2 % | |
| | 4. | 09:01 WIB s.d 09:30 WIB | 2,5 % | |
| | 5. | 09:31 WIB s.d seterusnya | 3 % | |
| | B. waktu masuk kerja dan melakukan E- Presensi masuk kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan kerja sif pagi: | | | |
| | 1. | 06:00 WIB s.d 07:30 WIB | 0 % | |
| | 2. | 07:31 WIB s.d 08:00 WIB | 1,5 % | |
| | 3. | 08:01 WIB s.d 08:30 WIB | 2 % | |
| | 4. | 08:31 WIB s.d 09:00 WIB | 2,5 % | |
| | 5. | 09:01 WIB s.d seterusnya | 3 % | |
| | C. waktu masuk kerja dan melakukan E- Presensi masuk kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan kerja sif sore: | | | |
| | 1. | 12:00 WIB s.d 14:00 WIB; | 0 % | |
| | 2. | 14:01 WIb s.d 14:30 WIB; | 1,5 % | |
| | 3. | 14:31 WIB s.d 15:00 WIB; | 2 % | |
| | 4. | 15:01 WIB s.d 15:30 WIB; | 2,5 % | |
| | 5. | 15:31 WIB s.d seterusnya. | 3 % | |
| | D. waktu masuk kerja dan melakukan E- presensi masuk kerja untuk Perangkat Daerah yang menerapkan kerja sif Malam: | | | |
| | 1. | 19:00 WIB s.d 21:00 WIB; | 0 % | |
| | 2. | 21:01 WIB s.d 21:30 WIB; | 1,5 % | |
| | 3. | 21:31 WIB s.d 22:00 WIB; | 2 % | |
| | 4. | 22:01 WIB s.d 22:30 WIB; | 2,5 % | |
| | 5. | 22:31 WIB s.d seterusnya. | 3 % | |
| | E. waktu masuk kerja dan melakukan E-presensi masuk kerja untuk UPT-UPT pada Dinas Pendidikan | | | |
| | 1. | 06:00 WIB s.d 07:10 WIB | 0 % | |
| | 2. | 07.11 WIB s.d 07:40 WIB | 1,5 % | |
| | 3. | 07:41 WIB s.d 08:10 WIB | 2 % | |
| | 4. | 08:11 WIB s.d 08:40 WIB | 2,5 % | |
| | 5. | 08:41 WIB s.d seterusnya | 3% | |

| No. | Uraian | Besaran Pemotongan | Ket. |
|---|---|---|---|
| II | Pulang kerja: | | Per Hari |
| | 1. melakukan E-presensi pulang kerja | 0 % | |
| | 2. tidak melakukan E-presensi pulang kerja tanpa surat pernyataan | 3 % | |

(3) Pemotongan TPP berdasarkan beban kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak masuk kerja dilakukan pemotongan dari disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Besaran Pemotongan | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tidak masuk kerja dengan Surat Cuti | 0 % | Per Hari |
| 2. | Tidak masuk kerja tanpa Surat Cuti | 3,5 % | |

(4) Dalam hal pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan pemotongan dari disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

(5) Pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pegawai menyampaikan DEKP kepada pegawai yang memiliki tugas melakukan pembayaran TPP diperoleh dalam 1 (satu) bulan berkenaan, dikenakan pemotongan dari kinerja pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan ketentuan pemotongan secara berjenjang sebagai berikut:

| No. | Uraian | Besaran Pemotongan | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | DEKP disampaikan dan predikat kinerja pegawai “Baik / Sangat Baik” | 0 % | Per Bulan |
| 2. | DEKP disampaikan dan predikat kinerja pegawai “Cukup / Butuh Perbaikan” | 10 % | |
| 3. | DEKP disampaikan dan predikat kinerja pegawai “Kurang” | 15 % | |
| 4. | DEKP disampaikan dan predikat kinerja pegawai “Sangat Kurang” | 20 % | |

(6) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak menyampaikan DEKP bulan berkenaan, dikenakan pemotongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan tersebut.

(7) Dalam hal pemotongan TPP untuk bulan Ramadhon/puasa akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal pejabat struktural/manajerial yang melimpahkan tugas kepada pegawai lainnya disebabkan oleh sakit atau yang lainnya kecuali sedang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, baik melalui penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), pemberian TPP kepada pejabat struktural/manajerial tersebut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

(9) Pemberian TPP kepada pejabat struktural/manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan pemotongan pada bulan berjalan atau bulan berikutnya dan apabila pelimpahan tugas tersebut telah mencapai jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 30 (tiga puluh) hari kalender.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus dilengkapi dokumen, sebagai berikut:

a. Daftar Perhitungan TPP yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
b. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP;
c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja yang diperoleh dari presensi manual dan/atau E-presensi;
d. Surat Pernyataan Terlambat Masuk Kerja/Izin meninggalkan pekerjaan /Tidak Mengisi E-Presensi /Gangguan Teknis;
e. Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai (DEKP);
f. Surat Pertimbangan Atasan Langsung;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

h. Surat Cuti;
i. Surat Tugas;
j. Surat Keterangan dokter;
k. Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Tim Kerja;
l. Surat Pertimbangan Atasan Langsung;
m. Bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 atas objek pajak atas nama pegawai ASN yang bersangkutan atau bukan atas nama pegawai ASN bersangkutan tahun pajak sebelumnya/tahun berjalan yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang atau surat pernyataan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan; dan
n. Kartu Keluarga.

(2) Dalam hal pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c khusus E-presensi, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, pelaksanaan mulai berlaku sejak bulan Agustus 2025.

(3) Format Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

(4) Format Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

(5) Format Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja pada presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

(6) Format Surat Pernyataan Terlambat Masuk Kerja/Izin Meninggalkan Pekerjaan /Tidak Mengisi E-Presensi/Gangguan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

(7) Format DEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

(8) Format Surat Pertimbangan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

(9) Format Surat Pernyataan Tempat Tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau Lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah ayat (1) dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural /fungsional umum /fungsional tertentu/Staf dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif sebagai pelaksana tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh), maka besaran TPP berdasarkan beban kinerja dibayarkan pada eselon berkenaan.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian yang merangkap jabatan 1 (satu) Tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.

b. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat,maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.

c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian yang merangkap jabatan pada jabatan 1 (satu) Tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitnya.

d. ASN ysng ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang dijabatnya

e. Jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksanaan Harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural,maka TPP dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika besaran TPP jabatan fungsional lebih rendah dari TPP jabatan struktural yang dirangkap maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan ditambah selisih antara TPP jabatan struktural yang dirangkap dengan TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh.

2) Jika besaran TPP jabatan fungsional lebih tinggi dari TPP jabatan struktural yang dirangkap, maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan ditambah 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran TPP jabatan fungsional tersebut.

3) Jika besaran TPP jabatan fungsional sama dengan TPP jabatan struktural yang dirangkap, maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan ditambah 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari besaran TPP jabatan fungsional tersebut.

(4) Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam pembayaran TPP untuk pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaiman dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).

(6) Dalam hal anggota TNI dan/atau POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan/asisten Wali Kota

dan/atau Wakil Wali Kota dapat diberikan tambahan penghasilan dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal anggota TNI dan/atau POLRI yang diperbantukan tetap memperoleh tunjangan kinerja dari Instansi asalnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), besaran tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang selisih antara besaran TPP pada jabatan pelaksana atau kelas jabatan 7 (tujuh) di Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang dengan tunjangan kinerja yang telah diterimanya, selisih ini dibayarkan secara tetap setiap bulan berdasarkan surat perintah penugasan atau sejenisnya.

(8) Dalam hal anggota TNI dan/atau POLRI yang diperbantukan tidak menerima tunjangan kinerja dari Instansi asalnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), besaran tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang setara dengan TPP bagi Kelas jabatan 7 (tujuh) pada Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang setiap bulan berdasarkan surat perintah penugasan atau sejenisnya.

(9) Dalam hal ajudan/asisten Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota diisi oleh ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang, besaran tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan jabatan/kelas jabatannya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP tersebut.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.

(2) Dalam hal PNS yang berstatus calon jabatan fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan pelaksana, dan apabila calon jabatan fungsional tersebut berubah menjadi jabatan fungsional, maka besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jenjang fungsionalnya.

(3) Dalam hal PNS yang berstatus calon Jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional.

(4) Dalam hal PNS yang terdampak penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional, diberikan TPP yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding TPP jabatan sebelumnya atau diberikan TPP yang besarannya sama dengan TPP sebelum terdampak penataan birokrasi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(5) Dalam hal penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP pejabat fungsional tersebut mengalami penurunan, maka besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat fungsional tersebut sebesar TPP sebelum penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional.

(6) Dalam hal penyetaraan jabatan ke pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP pejabat fungsional tersebut mengalami kenaikan, maka besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat fungsional tersebut sebesar TPP jabatan fungsional.

(7) Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak bulan Juni Tahun 2025.

6. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pemberian TPP diberikan setelah yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.

(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), kebijakan tersebut mulai berlaku bagi PNS yang telah melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang terhitung sejak bulan Juni Tahun 2025

(3) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam

Jabatan Struktural atau Manajerial, TPP diberikan sebesar Jabatan Struktural atau Manajerial sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas Jabatan tersebut diterbitkan.

(4) Pemberian TPP bagi Pegawai PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:

a. apabila tanggal mulai melaksanakan tugas secara nyata pada jabatan baru atau tempat tugas baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan yang bersangkutan, besaran TPP yang diterima dihitung dan diberikan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru atau tempat tugas baru pada bulan yang sama;

b. apabila tanggal mulai melaksanakan tugas secara nyata pada jabatan baru atau tempat tugas baru setelah tanggal 15 (lima belas) bulan yang bersangkutan, besaran TPP yang diterima pada bulan tersebut adalah sebesar TPP jabatan lama atau PD lama, sedangkan besaran TPP untuk jabatan baru atau tempat tugas baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.

(4a) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja sebelum 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang terhitung dari tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan, tidak diberikan TPP.

(4b) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang terhitung dari tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan atau kelas jabatan PNS tersebut.

(5) Dalam hal anggaran pada PD tidak mencukupi untuk pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kekurangan anggaran tersebut akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 309